



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 22 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri hulu, maka Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor 180/HK/745 tanggal 26 Maret 2020 hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 90 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Lampiran II tentang Kode Perangkat Daerah dalam Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 1 APRIL 2020

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 1 APRIL 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA KANTOR		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR : 22 TAHUN 2020
 TANGGAL : 1 April 2020

**KODE PERANGKAT DAERAH DALAM PENYUSUNAN
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NO	PERANGKAT DAERAH	KODE/NOMOR SOP
I	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU	1
	A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	1. Bagian Tata Pemerintahan	1.1.KS.NS
	2. Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.2.KS.NS
	3. Bagian Hukum	1.3.KS.NS
	B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
	1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1.4.KS.NS
	2. Bagian Administrasi Pembangunan	1.5.KS.NS
	3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.6.KS.NS
	C. Asisten Administrasi Umum	
	1. Bagian Umum	1.7.KS.NS
	2. Bagian Organisasi	1.8.KS.NS
	3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.9.KS.NS
II	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU	2.1.KB.KS.NS
III	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU	3.1.KB.KS.NS
IV	DINAS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU	4
	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.1.KB.KS.NS
	2. Dinas Kesehatan	4.2.KB.KS.NS
	3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.3.KB.KS.NS
	4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4.4.KB.KS.NS
	5. Dinas Sosial	4.5.KB.KS.NS
	6. Dinas Tenaga Kerja	4.6.KB.KS.NS
	7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.7.KB.KS.NS
	8. Dinas Ketahanan Pangan	4.8.KB.KS.NS
	9. Dinas Lingkungan Hidup	4.9.KB.KS.NS
	10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.10.KB.KS.NS
	11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.11.KB.KS.NS
	12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.12.KB.KS.NS
	13. Dinas Perhubungan	4.13.KB.KS.NS
	14. Dinas Komunikasi dan Informatika	4.14.KB.KS.NS
	15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.15.KB.KS.NS
	16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.16.KB.KS.NS
	17. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.17.KB.KS.NS
	18. Dinas Perpustakaan	4.18.KB.KS.NS
	19. Dinas Pertanian dan Perikanan	4.19.KB.KS.NS
	20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.20.KB.KS.NS
	21. Satuan Polisi Pamong Praja	4.21.KB.KS.NS

V	BADAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU	5
	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.1.KB.KS.NS
	2. Badan Pendapatan Daerah	5.2.KB.KS.NS
	3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	5.3.KB.KS.NS
	4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.4.KB.KS.NS
	5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.5.KB.KS.NS
VI	KANTOR, KECAMATAN DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU	6
	1. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah	6.1.KS.NS
	2. Kecamatan Batang Cenaku	6.2.KS.NS
	3. Kecamatan Batang Gansal	6.3.KS.NS
	4. Kecamatan Batang Peranap	6.4.KS.NS
	5. Kecamatan Kelayang	6.5.KS.NS
	6. Kecamatan Kuala Cenaku	6.6.KS.NS
	7. Kecamatan Lirik	6.7.KS.NS
	8. Kecamatan Lubuk Batu Jaya	6.8.KS.NS
	9. Kecamatan Pasir Penyau	6.9.KS.NS
	10. Kecamatan Peranap	6.10.KS.NS
	11. Kecamatan Rakit Kulim	6.11.KS.NS
	12. Kecamatan Rengat	6.12.KS.NS
	13. Kecamatan Rengat Barat	6.13.KS.NS
	14. Kecamatan Seberida	6.14.KS.NS
	15. Kecamatan Sungai Lala	6.15.KS.NS
	16. Rumah Sakit Daerah Kabupaten (RSUD-Indrasari Rengat)	6.16.KS.NS
VII	LEMBAGA TEKNIS KELURAHAN	6
	KECAMATAN BATANG CENAKU	6.2.KS.NS
	KECAMATAN BATANG GANSAL	6.3.KS.NS
	KECAMATAN BATANG PERANAP	6.4.KS.NS
	KECAMATAN KELAYANG	6.5.KS.NS
	1. Kelurahan Simpang Kelayang	6.5.1.KS.NS
	KECAMATAN KUALA CENAKU	6.6.KS.NS
	KECAMATAN LIRIK	6.7.KS.NS
	KECAMATAN LUBUK BATU JAYA	6.8.KS.NS
	KECAMATAN PASIR PENYAU	6.9.KS.NS
	1. Kelurahan Tanjung Gading	6.9.1.KS.NS
	2. Kelurahan Sekar Mawar	6.9.2.KS.NS
	3. Kelurahan Tanah Merah	6.9.3.KS.NS
	4. Kelurahan Kembang Harum	6.9.4.KS.NS
	5. Kelurahan Air Molek I	6.9.5.KS.NS
	KECAMATAN PERANAP	6.10.KS.NS
	1. Kelurahan Peranap	6.10.1.KS.NS
	2. Kelurahan Baturijal Hilir	6.10.2.KS.NS
	KECAMATAN RAKIT KULIM	6.11.KS.NS
	KECAMATAN RENGAT	6.12.KS.NS
	1. Kelurahan Kampung Dagang	6.12.1.KS.NS
	2. Kelurahan Kampung Besar Kota	6.12.2.KS.NS
	3. Kelurahan Pasar Kota	6.12.3.KS.NS
	4. Kelurahan Kampung Besar Seberang	6.12.4.KS.NS
	5. Kelurahan Sekip Hulu	6.12.5.KS.NS
	6. Kelurahan Sekip Hilir	6.12.6.KS.NS

	KECAMATAN RENGAT BARAT	6.13.KS.NS
	1. Kelurahan Pematang Reba	6.13.1.KS.NS
	KECAMATAN SEBERIDA	6.14.KS.NS
	1. Kelurahan Pangkalan Kasai	6.14.1.KS.NS
	KECAMATAN SUNGAI LALA	6.15.KS.NS

Keterangan :

1. Kode KB = Kode Bagian/Kode Bidang pada masing-masing PD
2. Kode KS = Kode Subbagian/Subbid/Seksi pada masing-masing PD
3. Kode NS = Kode Nomor urut SOP masing-masing Subbagian dari PD

[Signature] **BUPATI INDRAGIRI HULU**
[Signature] **H. YOPI ARIANTO**

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN	<i>[Signature]</i>	KEPALA BADAN/INSPEKTORAT	
KEPALA BAGIAN		KEPALA KANTOR/DIREKTORAT	